

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN KEPALA DESA¹

(Studi Kasus Di Desa Talawaan Bantik)

Oleh : Anggrainy Atletika Rottie²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam proses pemberhentian Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Pemberhentian Kepala Desa yang bukan dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah sebagaimana yang terjadi di Desa Talawaan Bantik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Bupati/Walikota memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa berdasarkan alasan-alasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Talawaan Bantik adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat di proses oleh pihak yang berwajib.

Kata kunci: Pemberhentian, Kepala Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menganut dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara Horizontal dan secara Vertikal. Dimana menurut Philipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan kita

sebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³

Sesudah gagasan reformasi di menangkan pada tahun 1998, Pemerintahan Daerah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Terbukti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di undangkan dalam waktu yang singkat setelah rezim Orde Baru berhasil diturunkan dari kekuasaan. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Adapun ide pergantian undang-undang yang kurang lebih sudah dua puluh lima tahun diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini berangkat dari pandangan bahwa politik otonomi yang dijalankan selama undang-undang ini berlaku tidak mencerminkan asas pemerintahan daerah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁴

Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah berkaitan erat dengan masyarakat. Perubahan-perubahan gejala dalam masyarakat terjadi sangat cepat karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Untuk itu undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah hingga sampai saat ini juga telah mengalami banyak perubahan. Selain mengenai kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah di atur dalam UU No. 12 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah

¹ Artikel Skripsi Dosen Pembimbing Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH, Fonnyke Pongkorung, SH, MH, Petrus K. Sarkol, SH, MH.

² NIM 100711386

³ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2011, Hal.241

⁴ Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 1

yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia selain perundang-undangan diatas terdapat aturan yang konstitusional mengenai Pemerintahan Daerah yaitu UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁵

Sehingga berdasarkan aturan konstitusional ini, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan pada Pasal 10 yang berbunyi demikian:

1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri
 - b. pertahanan
 - c. keamanan
 - d. yustisi
 - e. moneter dan fiskal nasional
 - f. agama
- 4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- 5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

⁵Yasir Arafat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV, Permata Press, hal.13

Demikian aturan-aturan yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam otonomi yang seluas-luasnya. Dan untuk menunjang kewenangan yang diberikan kepada daerah, maka daerah pun diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Serta diberikan kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Oleh sebab itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah: Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah di sebut sebagai pemerintah daerah. Mengenai tugas dan wewenang, pemilihan, pengangkatan, larangan, dan pemberhentian dari jabatan

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 dan 22

masing-masing serta pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2012 mengenai pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh camat di Desa Talawaan Bantik, dengan alasan kepala desa tersebut di tuding berbuat skandal seks dan telah dilakukan aksi protes warga dengan melakukan demo di depan kantor bupati.⁷ Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa usul pemberhentian kepala desa di sampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dan pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama tiga puluh hari sejak usul diterima.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam proses pemberhentian Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pemberhentian Kepala Desa yang bukan dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah sebagaimana yang terjadi di Desa Talawaan Bantik?

C. Metode Penulisan

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang sumber data-datanya diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan.

⁷http://manado.tribunnews.com/2012/06/19/huku_mtua-talawaan-bantik-dicopot, di akses 22 September 2013

⁸ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 17 ayat 3,4, dan 5

- b. Bahan hukum sekunder; yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
 - 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, dan Ensiklopedia.
 - 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum misalnya yang berasal dari bidang Sosiologi dan Filsafat.⁹

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana daerah yang diberikan otonomi yang seluas-luasnya, demikian pula dengan Desa yang oleh UU Pemerintahan Daerah mengakui otonomi yang dimiliki desa. Kepada desa melalui pemerintah daerah dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 mengenai tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Apabila disamakan dengan urusan pemerintahan daerah, BPD adalah sama

dengan DPRD, yaitu merupakan wakil rakyat.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai desa dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan dilantik oleh Bupati atau Walikota. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Lalu bagaimana dengan pemberhentian kepala desa yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004? Apakah Kepala Daerah pada tingkatan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa?

Mengenai proses pemberhentian kepala desa tidak serta merta di atur dalam UU No.32 Tahun 2004. Namun dengan adanya rumusan Pasal 208, yang berbunyi: "Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah." Serta dipertegas dalam ketentuan pasal 216, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sama halnya dengan alasan pembagian batas-batas wilayah tertentu yang kemudian di sebut dengan desa, Peraturan Daerah di harapkan dapat menjadi patokan hukum yang berdasarkan dengan kebiasaan daerah masing-masing. Karena pada dasarnya, negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah-daerah tersebut memiliki

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, 1997, hal. 185

keanekaragaman suku dan budaya. Masih pada pasal 216 ayat 2, memberikan petunjuk bahwa Peraturan Daerah yang akan dibentuk wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat-istiadat desa.

Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang di dalamnya telah memuat dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu, berdasarkan pada asas hukum umum yang dikenal dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*¹⁰ (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum). Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ini adalah yang didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka peraturan pemerintah ini menjadi landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yang nantinya oleh daerah masing-masing akan membentuk peraturan daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam wilayah kedaerahan tersebut. Tetapi Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Mengenai pemberhentian kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan sendiri, dan
- c. Diberhentikan.

Dapat di lihat bahwa, tidak menjadi masalah ketika kepala desa berhenti karena meninggal dunia ataupun permintaan sendiri. Karena sudah pasti, jabatan kepala desa yang di pangku oleh seseorang yang telah meninggal dunia haruslah berakhir dan di gantikan sesuai peraturan yang

berlaku. Begitu juga dengan pemberhentian karena permintaan sendiri. Tetapi yang menjadi masalah apabila kepala desa yang dalam masa jabatannya diberhentikan. Pada pasal 17 ayat (2) menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat menjadi alasan kepala desa diberhentikan dari jabatannya, yaitu karena:

- a) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru
- b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e) tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- f) melanggar larangan bagi kepala desa.

Dengan alasan-alasan demikian maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pasal 17 ayat (3) dan (4):

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Meskipun pada dasarnya kepala desa diberhentikan atas usulan dari Badan

¹⁰Dudu Duswara Machmuddin, Pengantar Ilmu Hukum (*Sebuah Sketsa*), Refika, Bandung, 2003, Hal. 70

Permusyawaratan Desa, tetapi pengesahan pemberhentian kepala desa tersebut tidak lepas dari kewenangan Kepala Daerah.

Pasal 17 ayat 5:

“Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.”

Dalam rumusan diatas menjelaskan bahwa pemberhentian kepala desa adalah sah apabila ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau Walikota. Namun, timbul pertanyaan disini apakah Bupati/Walikota hanya dapat memberhentikan Kepala Desa dengan adanya usulan dari BPD? Bagaimana dengan pemberhentian kepala desa yang tidak dengan usulan BPD terlebih dahulu?

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab dalam pasal-pasal selanjutnya, yang menentukan beberapa pengecualian pemberhentian kepala desa yang tidak berdasarkan usulan BPD melainkan langsung dilakukan oleh Bupati/Walikota, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 18 ayat 1 menghendaki Bupati/Walikota untuk memberhentikan sementara kepala desa tanpa usulan BPD dengan alasan kepala desa tersebut telah dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pada ayat 2, Bupati/Walikota harus memberhentikan kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemberhentian kepala desa ini juga tanpa usulan BPD. Selain itu, dalam pasal 19 di atas juga merumuskan pemberhentian kepala desa yang dapat dilakukan Bupati/Walikota tanpa usulan BPD, apabila Kepala Desa tersebut berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Namun pada tanggal 15 Januari 2014, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan telah berlaku sejak diundangkannya. Maka undang-undang ini dapat dikatakan telah mementahkan aturan-aturan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang pengaturan tersebut mengenai desa yaitu Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Tetapi, semua peraturan pelaksana tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ini sampai ditetapkan peraturannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang baru ini. Yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) yang mengharuskan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sepanjang aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak bertentangan dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka aturan-aturan tersebut tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri mengatur mengenai pemberhentian kepala desa pada Bagian Keempat Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

B. Pemberhentian Kepala Desa Yang Bukan Dilakukan Oleh Kepala Daerah Sebagaimana Yang Terjadi Di Desa Talawaan Bantik

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memberhentikan kepala desa. Meskipun demikian harus melalui usulan dari BPD yang disampaikan melalui camat dan dengan alasan kepala desa yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, namun pemberhentiannya tetap dilakukan atas kewenangan dari kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati/Walikota.

Adapun yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara mengenai pemberhentian kepala desa yaitu dimana Kepala Desa Talawaan Bantik diberhentikan berdasarkan rapat dadakan yang di gelar atas inisiatif camat, camat bersama unsur Pimpinan Muspida Kecamatan dan sekitar 50 warga. Camat pun merangkap jabatan

Hukumtua.¹¹ Pasalnya di desa yang telah berdiri sejak tahun 1856 ini yang berpenduduk sebanyak 1107 jiwa memiliki kepala desa yang oleh warga menuding telah melakukan skandal seks. Sehingga warga desa sendiri telah meluncurkan aksi demo dikantor Bupati untuk meminta agar supaya kepala desa tersebut diberhentikan dari jabatannya. Tetapi tidak di indahkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati, karena oleh Sekretaris Daerah mengatakan bahwa tidak adanya bukti yang menguatkan dasar dari tuduhan warga atas tindakan asusila yang dilakukan kepala desa. Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Tribun Manado (19/6/2012), camat menyatakan bahwa tindakannya tersebut beralasan karena masalah tudingan dan protes warga terjadi berlarut-larut sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Desa Talawaan Bantik ini adalah bagian dari Kecamatan Wori, dimana di sebelah utara berbatasan dengan Desa Budo dan Desa Darunu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pandu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Talawaan Atas, sedangkan di sebelah barat desa berbatasan dengan Desa Kima Bajo. Di Desa yang apabila di persentasikan suku/etnisnya 56 persen(%) terdiri dari Suku Bantik, 22 persen(%) adalah suku Sangihe Talaud, 16 persen(%) Minahasa, 1 persen(%) dari Jawa, dan sisanya 5 persen lain-lain. Tingkat pendidikan di Desa Talawaan Bantik, paling banyak persentasinya hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 36 persen atau sekitar 426 jiwa, sedangkan Strata Satu (S1) hanya 13 jiwa (1 Persen). Warga Desa Talawaan Bantik ini sendiri paling banyak memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,

¹¹<http://manado.tribunnews.com/2012/06/19/hukumtua-talawaan-bantik-dicopot>, di akses 22 September 2013

kewenangan camat adalah mencakup sebagai berikut: (Pasal 15)

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a) Perizinan
 - b) Rekomendasi
 - c) Koordinasi
 - d) Pembinaan
 - e) Pengawasan
 - f) Fasilitasi
 - g) Penetapan
 - h) Penyelenggaraan, dan
 - i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, tugas camat meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.¹²

Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 ayat (1) huruf f, memiliki tugas yang meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 17

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.¹³

Beberapa uraian mengenai tugas dari camat, tidak disebutkan bahwa camat mempunyai wewenang untuk memberhentikan kepala desa atau dengan istilah yang digunakan camat yang memberhentikan sementara kepala desa Talawaan Bantik tersebut yaitu "mengalih tugaskan". Selain itu, telah di jelaskan sebelumnya bahwa apabila dengan wewenangnya Bupati/Walikota memberhentikan sementara kepala desa, maka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari kepala desa adalah sekretaris desa.

Mencermati apa yang terjadi dengan kasus kepala desa Talawaan Bantik, yang seharusnya dilakukan oleh camat adalah memediasi masyarakat dengan bupati dalam membahas mengenai kepala desa tersebut. Karena seperti yang di temukan di lapangan, fungsi administrasi di Desa Talawaan Bantik tidak berjalan dengan semestinya di karenakan terjadinya kekosongan jabatan kepala desa. Keputusan pemberhentian yang ditetapkan oleh camat adalah tidak dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bupati/Walikota memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa berdasarkan alasan-alasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Talawaan Bantik adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat di proses oleh pihak yang berwajib. Oleh karena Camat dalam menjalankan tugasnya di wilayah kecamatan, tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya fungsi pemerintahan desa dalam membantu penyelenggaraan yang ada di daerah, maka berkaitan dengan hal tersebut keberadaan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus diperhatikan, dalam hal ini memperjelas regulasi dalam proses pemberhentian kepala desa. Diharapkan pula agar supaya dengan regulasi yang baik semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia dapat menerapkannya agar tidak lagi menjadi polemik.
2. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa harus dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 21

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Dasril Radjab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmuddin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Sadjijono, 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- I Nengah Suriata, 2011. "Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana*, Denpasar.
- Josef Riwo Kaho, 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Redatin Parwadi, 2013. "Implementasi Kebijakan Pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak", *Jurnal Tesis Magister Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tanjung Pura*, Pontianak.
- Telly Sumbu, dkk, 2010. *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- <http://manado.tribunnews.com/2012/06/19/hukumtua-talawaan-bantik-dicopot>, diakses pada tanggal 22 September 2013